



# Efektivitas Penyidik Tindak Pidana Narkotika Pasca Panangguhan Penahanan : Studi Empiris Di Polres Musi Banyuasin

Juniar Sinaga<sup>1\*</sup>, Husni Tamrin<sup>2</sup>, Muhammad Ihsan<sup>3</sup>  
<sup>1,2,3</sup>Pascasarjana Universitas Kader Bangsa, Palembang, Sumsel, Indonesia

Informasi Artikel	Abstrak
<p><b>Penulis Korespondensi:</b>  <b>Andri Triwijaya</b>  <a href="mailto:juniarsinaga22@gmail.com">[juniarsinaga22@gmail.com]</a></p> <p><b>Submission</b>            2025-10-26</p> <p><b>Review</b>            2025-11-05</p> <p><b>Accepted</b>            2025-11-15</p> <p><b>Publish</b>            2025-11-18</p> <p></p> <p></p> <p>This work is licensed under a <a href="https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/">Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License</a>.</p>	<p><b>Latar Belakang:</b> Efektivitas penyidik tindak pidana narkotika pasca penangguhan penahanan bergantung pada kemampuan penyidik untuk mengatasi hambatan yang timbul dari penangguhan, seperti risiko tersangka melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi tindak pidana. Namun, penangguhan penahanan dalam kasus narkotika secara prinsip harus didukung oleh pertimbangan yang kuat dan mendalam, terutama mengingat sifat serius tindak pidana narkotika dan potensi bahayanya terhadap masyarakat. <b>Tujuan Penelitian:</b> bertujuan untuk menganalisis efektivitas penyidikan tindak pidana narkotika pasca penangguhan penahanan di Polres Musi Banyuasin serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi penyidik dan upaya yang dilakukan dalam mengatasi tantangan tersebut. <b>Metode Penelitian:</b> Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif empiris melalui wawancara mendalam dan studi dokumen untuk menilai efektivitas penyidikan, kendala, dan penerapan peraturan pasca penangguhan penahanan. <b>Hasil Penelitian:</b> Hasil Penelitian dan Pembahasan Efektivitas penyidikan tindak pidana narkotika pasca penangguhan penahanan seringkali terhambat oleh faktor-faktor seperti hambatan substansi hukum, kurangnya informasi dari masyarakat, keterbatasan sarana prasarana, dan faktor budaya hukum. Penangguhan penahanan dapat menyebabkan jaksa penuntut umum harus melakukan pemanggilan tambahan untuk menyusun tuntutan karena tersangka atau terdakwa tidak ditahan, sehingga memperlambat proses penyidikan.</p> <p><b>Kata Kunci:</b> Penangguhan Penahanan, Tindak Narkotika, Penyidik.</p> <p><b>Abstract</b></p> <p><b>Background:</b> The effectiveness of narcotics crime investigations following the suspension of detention depends on investigators' ability to address obstacles arising from such suspension, including the risk of suspects fleeing, destroying evidence, or reoffending. Nevertheless, in principle, the suspension of detention in narcotics cases must be supported by strong and thorough considerations, particularly given the serious nature of narcotics offenses and their potential harm to society. <b>Research Objective:</b> This study aims to analyze the effectiveness of narcotics crime investigations following the suspension of detention at the Musi Banyuasin Police Resort and to identify the obstacles faced by investigators as well as the efforts undertaken to overcome these challenges. <b>Research Method:</b> This study employs an empirical qualitative approach through in-depth interviews and document analysis to assess the effectiveness of investigations, the obstacles encountered, and the implementation of regulations following the suspension of detention.. <b>Research Results:</b> The effectiveness of narcotics crime investigations following the suspension of detention is often hindered by factors such as legal substance constraints, a lack of information from the public, limited facilities and infrastructure, and legal culture factors. The suspension of detention may require public prosecutors to issue additional summonses in preparing indictments because suspects or defendants are not detained, thereby slowing down the investigation process..</p> <p><b>Keywords:</b> Suspension of Detention, Narcotics Crimes, Investigators.</p>

## 1. Pendahuluan

Narkoba adalah istilah umum yang digunakan untuk menyebut berbagai jenis zat kimia yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, perasaan, dan perilaku seseorang, serta menimbulkan ketergantungan bila digunakan secara terus-menerus tanpa pengawasan medis. Zat ini meliputi narkotika, psikotropika, dan bahan berbahaya lainnya yang sering disalahgunakan untuk tujuan non-medis. Penggunaan narkoba secara sembarangan dapat merusak organ tubuh, menurunkan kemampuan berpikir, serta menghancurkan masa depan pengguna karena ketergantungan yang ditimbulkannya. Oleh sebab itu, narkoba menjadi masalah serius yang perlu diwaspadai dan dicegah secara bersama-sama oleh masyarakat. Narkoba tidak hanya berdampak buruk terhadap kesehatan individu, tetapi juga memicu tindak pidana yang kompleks. Hukum di Indonesia mengatur penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam undang-undang ini, pelanggar dapat dikenai sanksi pidana yang berat, mulai dari hukuman penjara hingga pidana mati, tergantung pada jenis pelanggaran dan jumlah barang bukti yang ditemukan. Permasalahan hukum akibat narkoba merupakan salah satu tantangan besar yang dihadapi oleh sistem hukum di banyak negara, termasuk Indonesia. Namun, dalam praktiknya, penegakan hukum terhadap kasus narkoba sering kali menghadapi berbagai kendala. Salah satunya adalah banyaknya kasus pengguna yang diperlakukan sama dengan pengedar, padahal secara hukum seharusnya dibedakan. Seorang pengguna seharusnya mendapatkan rehabilitasi, bukan hukuman penjara, jika memenuhi syarat tertentu.<sup>1</sup> Kurangnya fasilitas rehabilitasi, korupsi di lembaga penegak hukum, serta tekanan untuk menunjukkan hasil pemberantasan narkoba, membuat pendekatan hukum seringkali lebih menitikberatkan pada penindakan daripada pencegahan dan pemulihan.

Selain itu, permasalahan hukum narkoba juga berdampak pada kepadatan lembaga pemasyarakatan, karena sebagian besar narapidana berasal dari kasus narkotika. Hal ini menimbulkan beban berat bagi sistem pemasyarakatan dan memperkecil peluang rehabilitasi bagi pengguna narkoba. Di sisi lain, sindikat narkoba internasional yang kian canggih menuntut kerja sama antarnegara dan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum. Oleh karena itu, penanganan hukum terhadap narkoba harus dilakukan secara menyeluruh, mencakup aspek penindakan, pencegahan, rehabilitasi, serta edukasi hukum yang menasar seluruh lapisan masyarakat. Tindak pidana narkoba di Indonesia diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-undang ini memuat berbagai ketentuan mengenai jenis-jenis tindak pidana terkait narkotika, mulai dari penggunaan, peredaran, hingga produksi dan penyalahgunaan narkotika. Menurut UU tersebut, narkotika dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu narkotika golongan I, II, dan III, yang masing-masing memiliki tingkat bahaya yang berbeda. Tindak pidana yang diatur mencakup perbuatan seperti memproduksi, menyimpan, mengedarkan, menggunakan, dan memiliki narkotika secara ilegal.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Zubaidah Siti, *Penyembuhan Korban Narkoba Melalui Terapi Dan Rehabilitasi Terpadu*, IAIN Press, 2022.

<sup>2</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bagi mereka yang terlibat dalam tindak pidana narkoba, hukum Indonesia memberikan sanksi yang sangat berat. Untuk pelaku pengedar atau yang terlibat dalam peredaran narkotika, hukum memberikan hukuman penjara yang sangat lama bahkan pidana mati, tergantung pada jumlah dan jenis narkotika yang ditemukan. Bagi pengguna narkoba yang terbukti menyalahgunakan, mereka dapat dijatuhi hukuman penjara, namun dalam beberapa kasus, apabila pengguna tersebut mengajukan diri untuk rehabilitasi dan memenuhi syarat tertentu, dapat diberikan kesempatan untuk menjalani rehabilitasi daripada dipenjara.<sup>3</sup>Kasus narkoba yang melibatkan tersangka yang telah hampir habis masa tahanannya namun belum juga mencapai tahap P21 (berkas perkara dinyatakan lengkap) seringkali menjadi permasalahan dalam sistem peradilan. Dalam situasi seperti ini, tersangka atau kuasa hukumnya dapat mengajukan permohonan penangguhan penahanan kepada pihak berwenang. Permohonan ini biasanya diajukan dengan alasan bahwa masa penahanan yang sudah terlalu lama dan berlarut-larut dapat merugikan hak-hak tersangka, termasuk hak atas kebebasan pribadi. Meskipun demikian, permohonan penangguhan penahanan tidak selalu diterima, karena pertimbangan seperti beratnya dakwaan atau potensi tersangka untuk melarikan diri atau menghalangi proses penyidikan tetap menjadi faktor penting dalam keputusan pengadilan. Di sisi lain, keterlambatan dalam proses P21 dapat menunjukkan adanya hambatan dalam penyidikan atau kendala lain dalam penyusunan berkas perkara, yang dapat berdampak pada kelancaran proses hukum selanjutnya.

Dalam penyidikan kasus narkoba, permohonan penangguhan penahanan merupakan hal yang dapat diajukan oleh tersangka atau kuasa hukumnya, namun proses ini dipengaruhi oleh berbagai faktor yang menjadi pertimbangan penyidik maupun penegak hukum. Salah satu faktor utamanya adalah tingkat keterlibatan tersangka dalam kasus yang disidik, apakah yang bersangkutan hanya sebagai pengguna, kurir, atau bahkan pengedar dan produsen. Semakin besar peran tersangka dalam jaringan peredaran narkoba, maka kemungkinan penangguhan penahanan akan semakin kecil. Selain itu, kondisi objektif tersangka seperti usia, kondisi kesehatan, dan sikap kooperatif selama penyidikan juga menjadi bahan pertimbangan. Penyidik juga akan menilai apakah tersangka memiliki jaminan yang kuat dari pihak keluarga atau tokoh masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab untuk memastikan tersangka tidak melarikan diri atau mengulangi perbuatan pidana.

Penyalahgunaan narkotika merupakan masalah serius yang mempengaruhi banyak negara, termasuk Indonesia. Peredaran narkotika tidak hanya menimbulkan kerugian sosial dan ekonomi, tetapi juga menantang sistem hukum dalam penegakannya.<sup>4</sup> Di Indonesia, dalam konteks penyidikan tindak pidana narkotika, salah satu isu yang menjadi perhatian adalah praktik penangguhan penahanan bagi tersangka yang sedang menjalani proses hukum. Penangguhan penahanan adalah hak yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang pada Pasal 31 mengatur ketentuan mengenai penahanan dan

---

<sup>3</sup> Alifia Ummu, *Narkotika Dan Napza*. Penerbit PT. Bengawan Ilmu, 2015. Hal. 71

<sup>4</sup> Surandi Edy, *Kebersamaan Memerangi Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba* (Badan Narkotika Provinsi Sumatera Barat, 2016). Hal. 33

penangguhan penahanan bagi tersangka atau terdakwa.<sup>5</sup> Meskipun demikian, meskipun tersangka diberikan penangguhan penahanan, penyidikan terhadap kasus tetap harus berjalan dengan efektif, dan proses ini sering kali menghadirkan tantangan tersendiri bagi pihak kepolisian dalam mengumpulkan bukti dan memproses perkara tersebut.

Ketentuan penangguhan penahanan dapat kita lihat dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”) yang berbunyi: (1) *Atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik atau penuntut umum atau hakim, sesuai dengan kewenangan masing-masing, dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang, berdasarkan syarat yang ditentukan;* (2) *Karena jabatannya penyidik atau penuntut umum atau hakim sewaktu-waktu dapat mencabut penangguhan penahanan dalam hal tersangka atau terdakwa melanggar syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).*

Dalam konteks ini, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (PERKAP) Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, memberikan pedoman yang jelas terkait dengan prosedur penyidikan.<sup>6</sup> Salah satu ketentuan dalam PERKAP ini adalah bagaimana penyidikan terhadap perkara tindak pidana narkoba harus dilakukan dengan cepat, tepat, dan transparan, bahkan ketika ada penangguhan penahanan terhadap tersangka. PERKAP ini bertujuan untuk menghindari praktik penangguhan penahanan yang justru menghambat jalannya proses hukum dan melindungi masyarakat dari ancaman peredaran narkoba yang semakin marak. Penangguhan penahanan dalam kasus narkoba adalah salah satu keputusan yang seringkali diambil oleh penyidik atau jaksa penuntut umum. Penangguhan penahanan dapat diberikan kepada tersangka dengan beberapa alasan, seperti alasan kesehatan atau karena adanya jaminan dari pihak keluarga atau masyarakat.<sup>7</sup> Keputusan ini seringkali memunculkan pertanyaan tentang sejauh mana penangguhan penahanan tersebut dapat mempengaruhi proses penyidikan dan penuntutan, serta bagaimana upaya penyidik dalam mengatasi tantangan yang ada menggunakan teknologi, seperti GPS, untuk memantau keberadaan tersangka.

Selain itu, penyidik juga harus memperhatikan hak-hak tersangka yang dapat memengaruhi proses hukum. Penangguhan penahanan sering kali diberikan untuk memberikan kesempatan bagi tersangka untuk menjalani pengobatan atau perawatan medis, terutama jika mereka memiliki masalah kesehatan.<sup>8</sup> Oleh karena itu, penting bagi penyidik untuk memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil tidak melanggar hak-hak tersangka, sekaligus menjaga agar proses hukum tetap berjalan dengan lancar. Upaya lain yang dilakukan oleh penyidik adalah pengumpulan bukti yang lebih mendalam. Dalam kasus narkoba, bukti yang diperlukan seringkali berupa barang bukti narkoba itu sendiri, hasil tes urine atau darah, serta keterangan dari saksi-saksi yang terkait.<sup>9</sup> Penyidik juga harus mengupayakan pengumpulan bukti elektronik, seperti komunikasi melalui telepon atau aplikasi, yang sering digunakan oleh para

<sup>5</sup> Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana

<sup>6</sup> Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019.

<sup>7</sup> Hidayat, R. (2020). *Penangguhan Penahanan dalam Kasus Narkoba*. Jakarta: Pustaka Hukum Indonesia. Hal. 84

<sup>8</sup> Romli Atmasasmita. (2013). *Sistem Peradilan Pidana: Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*. Jakarta: Prenadamedia Group. Hal. 128

<sup>9</sup> Husein, Irwansyah. (2018). *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*. Bandung: Refika Aditama.

pelaku narkoba untuk beroperasi.<sup>10</sup> Dengan bukti yang lengkap, penyidik dapat memperkuat dakwaan dan mempermudah proses penuntutan. Penyidik juga harus memperhatikan aspek psikologis dari tersangka. Dalam banyak kasus narkoba, pelaku seringkali berada dalam kondisi tertekan atau kecanduan. Hal ini dapat memengaruhi perilaku mereka selama proses penyidikan. Oleh karena itu, penyidik perlu mengadakan pendekatan yang tepat agar dapat memperoleh keterangan yang akurat tanpa melanggar hak asasi manusia tersangka. Selain itu, penyidik juga harus mempertimbangkan kemungkinan adanya sindikat narkoba yang lebih besar yang melibatkan lebih dari satu orang tersangka.

Penyidik harus memiliki pemahaman yang mendalam mengenai undang-undang yang berlaku dalam kasus narkoba. Pasal-pasal dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjadi dasar hukum dalam menangani kasus ini. Penyidik juga harus memahami berbagai jenis narkotika dan dampaknya terhadap tubuh manusia serta masyarakat. Pengetahuan ini sangat penting untuk mengidentifikasi pola peredaran narkoba dan menentukan langkah-langkah yang tepat dalam penyidikan. Salah satu cara yang dilakukan penyidik untuk mempercepat proses penyidikan adalah dengan melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dengan lebih teliti. Dalam kasus narkoba, penyidik harus sangat berhati-hati dalam mengidentifikasi lokasi yang mungkin menjadi tempat produksi atau distribusi narkotika. Olah TKP yang efektif dapat memberikan bukti tambahan yang sangat penting untuk melengkapi penyidikan.

Penyidik juga harus memperhatikan perkembangan teknologi yang semakin maju. Dalam banyak kasus narkoba, pelaku sering menggunakan teknologi komunikasi untuk menjalankan bisnis mereka. Oleh karena itu, penyidik harus mengikuti perkembangan teknologi dan memanfaatkan berbagai alat yang ada untuk mengidentifikasi komunikasi antar pelaku narkoba, termasuk melalui media sosial dan aplikasi pesan instan. Selain itu, penyidik juga dihadapkan pada tantangan dalam mencari bukti yang dapat digunakan di pengadilan. Di banyak kasus narkoba, bukti yang ditemukan seringkali berupa narkotika yang sudah dikendalikan, atau bukti lainnya yang perlu diverifikasi lebih lanjut. Penyidik harus memastikan bahwa semua bukti yang dikumpulkan sah dan tidak cacat hukum, agar dapat digunakan untuk proses penuntutan. Untuk mendukung keberhasilan penyidikan, penyidik juga harus memiliki keterampilan dalam berkomunikasi dengan berbagai pihak. Penyidik perlu berkoordinasi dengan pihak keluarga tersangka, pengacara, dan berbagai lembaga yang terkait dengan penanganan narkoba. Komunikasi yang efektif dapat memperlancar proses penyidikan dan memberikan dukungan bagi penyidik dalam mengungkap fakta-fakta yang relevan. Penyidik harus memiliki kemampuan untuk menghadapi berbagai situasi yang mungkin timbul selama proses penyidikan, termasuk potensi ancaman dari sindikat narkoba. Dalam beberapa kasus, penyidik dan anggota timnya dapat menjadi sasaran ancaman atau intimidasi dari pihak-pihak yang tidak menginginkan proses hukum berjalan dengan lancar.<sup>11</sup> Keberanian dan keteguhan penyidik

---

<sup>10</sup> Dikutip dari Internet <https://digilib.ulm.ac.id/archive/digital/detailed.php?code=3512>

<sup>11</sup> Arif Gosita. (2014). *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Akademika Pressindo. Hal. 73

dalam menghadapi tantangan ini sangat penting untuk keberhasilan dalam mengungkap kasus narkoba.

Dalam sebuah kasus penyidikan tindak pidana narkotika yang melibatkan seorang tersangka, petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap seorang pria di rumah kontrakannya. Berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP / A-99 / XII / 2023 / SPKT.Satresnarkoba / Polres Muba / Polda Sumsel tanggal 11 Desember 2023. Ketika dilakukan pengeledahan, petugas berhasil menemukan narkotika jenis sabu yang dikemas dalam 11 paket siap edar. Tersangka pada awalnya mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya dan ia bertanggung jawab atas peredaran narkotika tersebut. Namun, seiring berjalannya proses penyidikan, tersangka mulai mengubah keterangannya. Ia menyatakan bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut bukan miliknya, melainkan milik pemilik rumah tempat ia mengontrak. Tersangka beralasan bahwa ia hanya tinggal di rumah tersebut dan tidak mengetahui adanya narkotika di dalamnya. Ia pun mengaku bahwa tidak ada hubungannya dengan barang bukti yang ditemukan.

Meskipun demikian, JPU Musi Banyuasin tetap bersikeras untuk menghapuskan barang bukti tersebut dari perkara, sehingga muncul ketegangan antara pihak penyidik dan kejaksaan dalam menangani masalah ini. Menyikapi hal tersebut, pihak penyidik Polres Musi Banyuasin Musi Banyuasin merasa perlu untuk meminta petunjuk lebih lanjut kepada Kepala Seksi Pidana Umum (Kasi Pidum) Musi Banyuasin, agar langkah-langkah hukum yang diambil sesuai dengan prosedur yang berlaku. Berdasarkan petunjuk yang diterima, penyidik Polres Musi Banyuasin Musi Banyuasin mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) lanjutan untuk diteruskan ke Kejaksaan. Kejaksaan kemudian memutuskan untuk merubah keputusan sebelumnya dan menunjuk Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang baru untuk menangani perkara tersebut. JPU yang baru ini hanya meminta Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari saksi ahli untuk memperkuat bukti yang ada dalam berkas perkara.

Dalam konteks penangguhan penahanan, penyidik harus bekerja dengan sangat hati-hati. Meskipun tersangka tidak ditahan, penyidik tetap memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan baik. Setiap langkah yang diambil harus sejalan dengan prosedur hukum yang berlaku agar tidak terjadi pelanggaran hak asasi manusia atau penyalahgunaan kewenangan. Berdasarkan informasi yang peneliti sampaikan di atas tentang penanganan perkara narkotika di Kabupaten Muba, Bagaimanakah Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Narkotika Pasca Penangguhan Penahanan: Studi Empiris di Polres Musi Banyuasin Musi Banyuasin? Faktor- faktor hambatan apa saja yang dihadapi oleh penyidik dalam mengawasi dan menangani kasus narkoba pasca penangguhan penahanan, serta bagaimana cara penyidik mengatasi tantangan tersebut?

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode normatif empiris<sup>12</sup> dengan sifat deskriptif, yang memadukan kajian terhadap norma hukum tertulis dengan realitas penerapannya di lapangan<sup>13</sup>. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi terhadap penyidik yang menangani perkara narkoba pasca penangguhan penahanan, sedangkan data sekunder dikumpulkan melalui studi dokumentasi berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, laporan resmi, serta literatur ilmiah yang relevan. Seluruh data dianalisis secara kualitatif tematik untuk mengidentifikasi pola, kendala, dan strategi penyidik dalam pelaksanaan penyidikan setelah penangguhan penahanan.

## 3. Hasil dan Pembahasan

### a. Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Narkoba Pasca Penangguhan Penahanan: Studi Empiris di Polres Musi Banyuasin

Penangguhan penahanan merupakan salah satu bentuk perlindungan hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Ketentuan ini telah diatur secara tegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), khususnya dalam Pasal 31, yang menyatakan bahwa tersangka atau terdakwa dapat mengajukan permohonan penangguhan penahanan kepada penyidik, penuntut umum, atau hakim. Dalam praktiknya, penangguhan penahanan kerap diajukan oleh pihak tersangka dengan berbagai pertimbangan, salah satunya alasan kemanusiaan atau jaminan dari pihak keluarga dan penasihat hukum. Namun, pemberian penangguhan penahanan tetap harus memenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Penangguhan penahanan tidak menghapus status hukum tersangka. Ia tetap dalam proses hukum, hanya saja keberadaannya tidak ditahan secara fisik. Hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam proses penyidikan, terutama dalam perkara narkoba yang sangat kompleks dan rentan terhadap pelanggaran hukum. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa dalam beberapa kasus, penangguhan penahanan berpengaruh terhadap kelancaran penyidikan. Tersangka yang tidak ditahan kerap sulit dihadirkan kembali untuk keperluan pemeriksaan lanjutan.<sup>14</sup>

Tersangka yang memperoleh penangguhan justru mempersulit jalannya penyidikan, seperti berpindah tempat tinggal tanpa pemberitahuan atau menghindari panggilan pemeriksaan. Hal ini menunjukkan adanya celah hukum dalam pengawasan terhadap tersangka yang ditangguhkan penahannya. Dari sisi teori penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto, efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu: hukum (*legal substance*), penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan budaya hukum. Dalam konteks ini, faktor hukum yang mengatur penangguhan penahanan menjadi penting untuk dievaluasi. Hukum sebagai norma ideal kadang tidak sejalan dengan praktik di lapangan. Dalam kasus narkoba,

<sup>12</sup> Dr. Solikin Nur, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit CV. Qiara Media, 2021. Hlm. 39

<sup>13</sup> Amiruddin & Zainal Asikin. (2018). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, Hal. 42–44.

<sup>14</sup> Hasil wawancara bersama Brig. S selaku Anggota Satresnarkoba pada tanggal 14 Juli 2025 di Ruangannya Satresnarkoba Muba

penangguhan penahanan bisa menjadi hambatan apabila tidak dibarengi dengan pengawasan yang ketat terhadap tersangka. Ini menunjukkan bahwa faktor legal substance belum sepenuhnya efektif dalam mendukung penyidikan.

Faktor penegak hukum juga berperan besar dalam keberhasilan penyidikan pasca penangguhan. Penyidik harus memiliki kemampuan dan strategi untuk tetap menjaga kontrol terhadap tersangka yang tidak ditahan. Tanpa strategi tersebut, penyidikan bisa berlarut-larut dan menghambat proses peradilan. Brigadir S juga menyampaikan bahwa dalam beberapa kasus, pihak keluarga yang menjadi penjamin tidak kooperatif saat tersangka diminta hadir kembali. Hal ini menunjukkan lemahnya aspek penjaminan dalam penangguhan, serta kurangnya ketegasan dalam mengatur konsekuensi hukum bagi penjamin yang ingkar. Selain itu, tidak adanya sistem teknologi atau mekanisme pelacakan terhadap tersangka yang ditangguhkan juga menjadi hambatan. Di Polres Musi Banyuasin, pengawasan masih mengandalkan pemanggilan manual dan komunikasi langsung dengan penjamin, yang rawan manipulasi. Dalam beberapa kasus, tersangka yang memperoleh penangguhan bahkan kembali melakukan tindak pidana narkotika. Ini tentu saja menjadi pukulan terhadap kredibilitas penegakan hukum dan menunjukkan bahwa sistem belum mampu mencegah residivisme secara efektif.

Dilihat dari perspektif sosiologis, budaya hukum masyarakat juga turut memengaruhi efektivitas penyidikan. Tersangka yang merasa dapat "bebas" karena tidak ditahan seringkali menganggap enteng proses hukum yang sedang berjalan. Hal ini menandakan rendahnya kesadaran hukum di kalangan pelaku. Masyarakat pun cenderung permisif terhadap pelaku yang mendapatkan penangguhan, terutama jika pelaku dikenal secara personal. Budaya semacam ini mengikis upaya penegakan hukum yang tegas dan merata. Namun, penangguhan penahanan bukanlah kebijakan yang salah. Ia merupakan bagian dari sistem peradilan yang adil dan manusiawi. Permasalahan terletak pada pelaksanaan dan pengawasan, bukan pada norma yang mengaturnya.

Penangguhan penahanan seharusnya tetap dapat mendukung penyidikan apabila dibarengi dengan syarat ketat, seperti pelaporan rutin, pengawasan elektronik, atau pengawasan ketat dari aparat. Mekanisme ini perlu diperkuat di tingkat kepolisian daerah. Dalam konteks Polres Musi Banyuasin, diperlukan evaluasi terhadap mekanisme internal terkait pelaksanaan penangguhan penahanan. Perlu ada pedoman teknis yang lebih rinci agar penyidik memiliki acuan dalam menerima atau menolak permohonan. Evaluasi hukum ini juga harus mempertimbangkan keseimbangan antara hak asasi manusia dan kepentingan penegakan hukum. Tersangka memang berhak atas perlakuan manusiawi, namun hak tersebut tidak boleh menghambat proses penyidikan terhadap tindak pidana berat seperti narkotika. Penegakan hukum dalam kasus narkotika menuntut keseriusan ekstra dari aparat karena dampaknya yang luas terhadap masyarakat. Maka dari itu, sistem pengawasan pasca penangguhan harus dirancang lebih komprehensif.

Dalam jangka panjang, pembaruan hukum acara pidana perlu mempertimbangkan model-model pengawasan tersangka yang lebih modern, seperti penggunaan gelang elektronik atau teknologi pelacakan berbasis GPS untuk tersangka yang ditangguhkan penahannya. Sebagai penutup, efektivitas penyidikan pasca penangguhan penahanan sangat ditentukan oleh kesiapan institusi penegak hukum dalam menjalankan kontrol terhadap tersangka. Tanpa pengawasan yang kuat, penangguhan justru dapat menjadi celah hukum yang melemahkan proses penegakan hukum itu sendiri.

### Faktor Penegak Hukum

Kondisi penegakan hukum di Kabupaten Banyuasin, khususnya terkait tindak pidana narkoba, secara umum menunjukkan tantangan yang kompleks dan dinamis. Polres Banyuasin bersama Badan Narkotika Nasional (BNN) setempat berupaya melakukan pencegahan dan pemberantasan narkoba melalui operasi rutin, razia, serta penyelidikan dan penyidikan kasus peredaran gelap narkotika. Namun, upaya tersebut kerap dihadapkan pada berbagai hambatan, seperti keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas penunjang, modus operandi pelaku yang semakin canggih, serta tingginya angka peredaran narkoba yang melibatkan jaringan lintas daerah. Meskipun demikian, aparat penegak hukum tetap mengedepankan prinsip profesionalitas dan koordinasi lintas instansi untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum, disertai dengan langkah preventif berupa sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat guna menekan angka penyalahgunaan narkoba di wilayah Banyuasin. Penegakan hukum terhadap tersangka tindak pidana narkotika yang mendapatkan penangguhan penahanan merupakan tantangan tersendiri dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Dalam kenyataannya, meskipun proses penangguhan penahanan bersifat sementara dan berada dalam pengawasan penyidik, kondisi tersebut sering kali menimbulkan dilema antara pemenuhan hak asasi tersangka dan efektivitas proses hukum. Berdasarkan penelitian yang dilakukan di wilayah Polresta Musi Banyuasin, diketahui bahwa penangguhan penahanan tidak serta-merta menghentikan jalannya penyidikan, melainkan penyidikan tetap dilanjutkan sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada komitmen penyidik dalam menjalankan tugas serta respons tersangka terhadap kewajiban hukum seperti wajib lapor dan pemenuhan panggilan pemeriksaan.

Hasil Penelitian menunjukkan untuk tersangka yang mendapat penangguhan penahanan, kami tetap melakukan penyidikan seperti biasa. Mereka wajib lapor dan tetap dipantau agar tidak melarikan diri atau mengulangi perbuatan. Namun untuk tersangka yang tidak mendapatkan penangguhan, penyidikan dilakukan sepenuhnya di ruang tahanan sehingga lebih mudah dikontrol. Dalam pelaksanaannya, penyidik menghadapi berbagai kendala dalam melanjutkan proses hukum terhadap tersangka yang telah ditangguhkan penahannya. Salah satu kendala utama adalah kontrol terhadap keberadaan fisik tersangka yang tidak lagi berada dalam ruang tahanan. Situasi ini memperbesar potensi tersangka untuk menghindar, memengaruhi saksi, atau bahkan menghilangkan barang bukti. Meskipun KUHAP telah mengatur dengan jelas mengenai syarat dan kewajiban tersangka selama masa penangguhan, dalam praktiknya penerapan sanksi atas pelanggaran syarat tersebut masih belum konsisten. Penyidik sering kali harus melakukan pendekatan persuasif dan administratif untuk memastikan tersangka tetap kooperatif.

Penerapan prinsip *due process of law* menjadi pedoman utama bagi penyidik dalam melanjutkan penyidikan setelah penangguhan penahanan diberikan. Setiap tindakan penyidik harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, baik dalam bentuk dokumentasi proses, pemanggilan saksi, pemeriksaan tambahan, maupun pengumpulan barang bukti. Kepatuhan terhadap prosedur ini mencerminkan adanya penegakan hukum yang bersifat formal dan substantif, sebagaimana dijelaskan oleh Soerjono Soekanto dalam teori penegakan hukumnya. Soekanto menegaskan bahwa hukum tidak hanya diartikan sebagai norma tertulis, tetapi juga bagaimana aparat menjalankannya secara profesional dan berkeadilan. Dalam konteks struktur hukum, aparat penyidik merupakan elemen yang memegang peran strategis dalam menentukan arah dan keberhasilan penyidikan. Mereka bertindak sebagai garda terdepan dalam mencari kebenaran materil, meskipun menghadapi batasan operasional di lapangan. Berdasarkan hasil

observasi, ditemukan bahwa sebagian besar penyidik di Polresta Musi Banyuasin telah berupaya melaksanakan tugas sesuai dengan kewenangan dan prosedur hukum. Mereka melakukan pemanggilan ulang terhadap tersangka, menjadwalkan pemeriksaan tambahan, serta memeriksa ulang barang bukti yang relevan dengan perkara. Namun, kendala seperti keterbatasan personel, beban kerja tinggi, serta belum optimalnya penggunaan teknologi informasi masih menjadi hambatan dalam proses ini.

Kultur hukum dalam institusi kepolisian juga memainkan peran penting dalam menentukan arah penegakan hukum terhadap tersangka yang ditangguhkan penahanannya. Penyidik yang memiliki integritas tinggi dan pemahaman terhadap nilai keadilan akan tetap melanjutkan proses penyidikan dengan sungguh-sungguh, meskipun tersangka tidak lagi berada dalam tahanan. Sebaliknya, apabila aparat tidak memiliki komitmen yang kuat terhadap tegaknya hukum, maka penangguhan penahanan berpotensi menjadi celah hukum yang merugikan korban dan merusak kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum. Aspek keadilan dalam penegakan hukum pasca penangguhan penahanan menjadi titik kritis yang sering menjadi sorotan masyarakat. Keputusan untuk memberikan penangguhan penahanan harus diimbangi dengan pengawasan yang ketat dan akuntabel. Masyarakat pada umumnya memandang bahwa proses hukum harus berjalan transparan, tanpa adanya intervensi atau perlakuan istimewa terhadap tersangka. Oleh karena itu, penyidik perlu membuktikan bahwa meskipun tersangka tidak ditahan, proses penyidikan tetap berlangsung secara objektif dan tidak memihak, serta menempatkan keadilan sebagai prinsip utama dalam penegakan hukum.

Dalam pelaksanaan wajib lapor, ditemukan bahwa tidak semua tersangka patuh menjalankan kewajiban tersebut. Beberapa tersangka hanya hadir saat awal penangguhan dan selanjutnya menghilang tanpa jejak. Hal ini menunjukkan lemahnya mekanisme kontrol dan monitoring terhadap pelaksanaan syarat penangguhan. Di sisi lain, tersangka yang memiliki penjamin atau pendamping hukum yang aktif cenderung lebih kooperatif dan mudah diawasi. Keberadaan penjamin yang bertanggung jawab menjadi faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan tersangka terhadap ketentuan wajib lapor dan panggilan pemeriksaan lanjutan. Komunikasi dan koordinasi antara penyidik dan jaksa penuntut umum menjadi unsur pendukung dalam kelancaran proses penyidikan terhadap tersangka yang ditangguhkan penahanannya. Dalam beberapa kasus, penyidik yang proaktif dalam melakukan konsultasi dengan jaksa dapat mempercepat proses pelimpahan berkas perkara. Selain itu, komunikasi yang baik juga dapat menghindari terjadinya P-19 berulang, yang pada akhirnya memperlambat proses hukum dan merugikan pihak-pihak terkait, terutama korban dan keluarga.

Salah satu temuan penting lainnya adalah belum optimalnya pemanfaatan sistem informasi berbasis digital dalam memantau tersangka yang ditangguhkan. Saat ini, pengawasan terhadap pelaksanaan wajib lapor masih bersifat manual dan bergantung pada kehadiran fisik tersangka di kantor polisi. Padahal, dengan kemajuan teknologi yang ada, dimungkinkan untuk menerapkan sistem pelaporan elektronik atau pemantauan berbasis GPS sebagai bentuk pengawasan yang lebih efektif dan efisien. Sistem ini dapat menjadi solusi dalam meningkatkan pengawasan dan menekan potensi pelanggaran syarat penangguhan. Penegakan hukum yang baik tidak cukup hanya mengandalkan aspek normatif, tetapi juga harus mempertimbangkan kondisi sosial dan psikologis dari pihak tersangka dan masyarakat. Dalam beberapa kasus, penangguhan penahanan diberikan dengan alasan kemanusiaan atau kebutuhan rehabilitasi medis tersangka. Oleh karena itu, penyidik dituntut untuk bersikap profesional sekaligus manusiawi dalam menangani kasus-kasus seperti ini, tanpa mengorbankan keadilan dan kepastian hukum.

Terkait dengan persepsi publik, masyarakat sering kali melihat bahwa penangguhan penahanan merupakan bentuk perlakuan khusus terhadap tersangka. Hal ini menimbulkan kecurigaan akan adanya praktik diskriminatif dalam proses penegakan hukum. Untuk itu, penting bagi aparat penegak hukum untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses, termasuk menyampaikan informasi yang jelas mengenai alasan penangguhan, mekanisme pengawasan, serta langkah-langkah hukum yang tetap dilanjutkan terhadap tersangka. Berdasarkan teori penegakan hukum Soerjono Soekanto, keberhasilan penegakan hukum bukan hanya tergantung pada isi hukum (*law in books*), tetapi juga pada bagaimana hukum tersebut dijalankan (*law in action*). Dalam konteks ini, penegakan hukum terhadap tersangka narkoba yang ditangguhkan penahanannya merupakan cerminan dari bagaimana aparat melaksanakan hukum secara nyata di tengah berbagai tantangan dan keterbatasan. Apabila struktur hukum tidak diperkuat, dan kultur hukum tidak dibangun secara profesional, maka substansi hukum yang baik pun tidak akan memberikan hasil yang optimal.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum pasca penangguhan penahanan adalah proses yang tetap menuntut ketegasan, profesionalitas, dan integritas dari aparat penegak hukum. Meskipun tersangka berada di luar tahanan, penyidikan tetap harus dijalankan secara optimal untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi seluruh pihak. Keseimbangan antara hak tersangka dan kepentingan umum harus dijaga agar proses hukum tidak hanya berjalan secara formal, tetapi juga substantif dan bermartabat.

### **Faktor Sarana dan Fasilitas**

Sarana dan prasarana merupakan komponen penting dalam menunjang efektivitas penyidikan tindak pidana, termasuk kasus narkoba. Dalam konteks Polres Musi Banyuasin, keterbatasan fasilitas menjadi salah satu tantangan dalam mengawasi tersangka yang mendapat penangguhan penahanan. Minimnya dukungan teknologi informasi dan infrastruktur pengawasan menyebabkan penyidik kesulitan melakukan pemantauan yang intensif terhadap pergerakan tersangka. Fasilitas dasar seperti ruang pemeriksaan, kendaraan operasional, hingga sistem dokumentasi perkara yang belum sepenuhnya terintegrasi secara digital menghambat kelancaran proses penyidikan. Penyidik harus bekerja secara manual dalam menindaklanjuti keberadaan tersangka yang tidak ditahan, seperti melalui telepon pribadi atau mendatangi alamat jaminan secara langsung, yang tentu memakan waktu dan tenaga. Dalam beberapa kasus, absennya sistem pelacakan elektronik menyebabkan tersangka yang sudah ditangguhkan menjadi sulit dipantau keberadaannya. Hal ini menjadi ancaman serius, terutama bila tersangka berniat melarikan diri atau menghilangkan barang bukti. Seharusnya, penangguhan penahanan dibarengi dengan teknologi pengawasan yang memadai, misalnya dengan pemasangan gelang elektronik atau sistem pelaporan otomatis berbasis aplikasi.

Pihak penyidik Satresnarkoba Polres Musi Banyuasin menyampaikan bahwa keterbatasan dana operasional dan fasilitas teknis mengakibatkan ketergantungan tinggi pada peran penjamin dalam memastikan kehadiran tersangka. Ketika penjamin tidak kooperatif, tidak ada alat bantu lain yang bisa dimanfaatkan untuk menjangkau tersangka secara cepat.<sup>15</sup> Ini menunjukkan bahwa proses penegakan hukum masih sangat bergantung pada faktor-faktor eksternal yang belum tentu stabil. Faktor sarana juga berkaitan dengan sumber daya manusia dan pelatihan penyidik. Minimnya pelatihan mengenai pemanfaatan teknologi dalam pengawasan pasca penangguhan membuat penyidik tidak memiliki alternatif efektif selain melakukan pemanggilan manual. Padahal, di era digital, banyak solusi berbasis teknologi yang dapat diterapkan untuk

---

<sup>15</sup> Ibid.

memudahkan tugas penyidik dan mempercepat proses hukum. Selain itu, dokumen perkara yang masih banyak disusun secara manual juga memperlambat proses koordinasi antarbagian dalam kepolisian. Misalnya, ketika tersangka tidak hadir, penyidik harus menyiapkan dokumen pemanggilan ulang, berita acara, dan laporan lainnya tanpa dukungan sistem yang otomatis. Hal ini tidak hanya membebani penyidik secara administratif, tetapi juga dapat membuka celah kesalahan prosedural.

Keterbatasan ruang tahanan juga menjadi salah satu alasan mengapa penangguhan penahanan lebih sering dikabulkan. Namun, tanpa diimbangi dengan fasilitas pengawasan alternatif, kebijakan ini bisa menjadi bumerang dalam penanganan kasus narkoba yang memerlukan kontrol ketat terhadap pelaku. Artinya, masalah sarana ini tidak hanya berdampak pada efisiensi, tetapi juga pada kualitas penyidikan secara keseluruhan. Sarana komunikasi dan transportasi juga memegang peranan penting. Dalam beberapa kejadian, tersangka sulit dijangkau karena lokasi geografis yang jauh dari pusat kota. Ketiadaan kendaraan operasional yang memadai membuat penyidik kesulitan menjangkau tersangka dalam waktu cepat, terutama jika tersangka berpindah tempat secara diam-diam.

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa kelemahan dalam sarana dan prasarana turut menghambat efektivitas penyidikan pasca penangguhan penahanan. Tanpa dukungan fasilitas yang memadai, aparat penegak hukum tidak dapat menjalankan tugasnya secara optimal. Oleh karena itu, penguatan infrastruktur dan teknologi perlu menjadi prioritas dalam reformasi sistem peradilan pidana, khususnya dalam perkara narkoba.

### Faktor Masyarakat

Dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana narkoba, keterlibatan masyarakat menjadi salah satu faktor yang tidak dapat diabaikan. Masyarakat bukan hanya sebagai objek hukum, tetapi juga sebagai bagian dari sistem sosial yang turut memengaruhi keberhasilan penegakan hukum. Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh masyarakat, beliau menegaskan bahwa peredaran narkoba harus diberantas hingga tuntas, karena dampaknya sangat merusak dan mengancam masa depan generasi muda.

Penyidik tidak bekerja dalam ruang hampa. Mereka berada di tengah-tengah masyarakat yang memiliki dinamika sosial, norma, dan kepentingan masing-masing. Dalam beberapa kasus di Polres Musi Banyuasin, penyidik mengaku mengalami tekanan dari lingkungan sekitar, terutama ketika tersangka adalah figur publik yang memiliki pengaruh sosial.<sup>16</sup> Tekanan sosial ini sering kali datang dalam bentuk desakan untuk “menutup mata” terhadap kesalahan tersangka, atau sebaliknya, berupa kritik keras saat proses hukum dianggap lambat atau tidak adil. Situasi semacam ini menimbulkan dilema bagi penyidik, antara menjalankan prosedur hukum secara objektif atau menghadapi risiko kehilangan kepercayaan dari masyarakat. Di sisi lain, penyidik juga menghadapi tekanan sosial dari masyarakat, terutama ketika tersangka dikenal sebagai sosok dermawan atau berpengaruh di lingkungan sekitar. Kondisi ini kerap menimbulkan stigma dan ketidakpercayaan publik terhadap penegakan hukum. Ketika masyarakat melihat bahwa tersangka tetap bebas berkeliaran karena mendapatkan penangguhan penahanan, muncul anggapan bahwa hukum bisa “dibeli.” Hal ini memperparah persepsi negatif terhadap integritas aparat penegak hukum, sekalipun penyidik telah bertindak sesuai prosedur.

Menurut teori penegakan hukum dari Soerjono Soekanto, salah satu faktor yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum adalah faktor masyarakat itu sendiri. Masyarakat

---

<sup>16</sup> Ibid.

harus memiliki kesadaran hukum dan turut mendukung pelaksanaan hukum yang adil dan konsisten. Namun dalam praktiknya, sebagian masyarakat masih bersikap ambivalen terhadap pelaku kejahatan narkoba, terlebih jika pelaku memiliki peran sosial yang dianggap penting. Rasa hormat atau kedekatan emosional membuat masyarakat bersikap permisif, bahkan membela pelaku tanpa mempertimbangkan dampak dari perbuatannya.

Fenomena ini memperlihatkan bahwa kesadaran hukum masyarakat belum merata. Banyak yang masih melihat hukum sebagai alat yang fleksibel tergantung siapa pelakunya, bukan sebagai sistem yang harus ditegakkan secara objektif dan menyeluruh. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang proses penanggulangan penahanan juga menyebabkan salah tafsir. Mereka menganggap bahwa penanggulangan adalah bentuk pembebasan atau pengampunan, bukan sekadar penundaan penahanan atas dasar hak hukum yang sah. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi aparat penegak hukum, karena harus menjelaskan kepada masyarakat bahwa penanggulangan bukan berarti tersangka bebas dari jerat hukum. Tanpa pemahaman yang benar, kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum akan terus menurun.

Sebaliknya, apabila masyarakat mendukung proses penyidikan secara transparan, tekanan sosial dapat berbalik menjadi kekuatan moral yang mendorong penegakan hukum berjalan lebih optimal. Dukungan masyarakat dapat memperkuat posisi penyidik dalam menangani perkara yang melibatkan individu berpengaruh. Namun untuk mencapai hal tersebut, dibutuhkan pendekatan yang persuasif dan edukatif dari pihak kepolisian. Penyuluhan hukum dan keterbukaan informasi kepada publik menjadi langkah penting dalam membangun partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung proses hukum. Di Polres Musi Banyuasin, belum semua lapisan masyarakat mendapatkan informasi memadai tentang bagaimana proses penyidikan berlangsung, apalagi mengenai prosedur penanggulangan penahanan. Ketertutupan ini menyebabkan munculnya berbagai spekulasi yang merugikan institusi hukum itu sendiri. Adanya kesenjangan informasi ini bisa menciptakan ruang bagi praktik-praktik yang merusak kepercayaan publik, seperti anggapan adanya suap atau intervensi pihak ketiga dalam pemberian penanggulangan. Padahal, dalam kenyataannya, tidak semua kasus demikian.

Oleh karena itu, strategi komunikasi publik yang baik perlu menjadi bagian dari sistem penegakan hukum. Penyidik dan aparat kepolisian seharusnya mampu menyampaikan perkembangan kasus kepada masyarakat tanpa mengganggu kerahasiaan penyidikan. Sikap masyarakat terhadap penegakan hukum sangat menentukan keberhasilan aparat dalam menjalankan tugasnya. Ketika masyarakat memandang aparat secara sinis dan curiga, maka setiap langkah hukum akan dinilai tidak sah atau bermotif tertentu. Sebaliknya, ketika masyarakat memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap penegak hukum, maka proses hukum akan mendapat legitimasi sosial yang kuat. Hal ini akan sangat membantu dalam menjaga kelancaran penyidikan, termasuk dalam menghadapi dampak dari penanggulangan penahanan. Masyarakat yang sadar hukum juga akan berperan aktif dalam mengawasi dan melaporkan setiap pelanggaran, termasuk bila tersangka yang ditangguhkan melanggar syarat yang telah ditetapkan. Ini menjadi bentuk kontrol sosial yang konstruktif dalam mendukung aparat kepolisian.

Namun jika masyarakat justru melindungi atau menyembunyikan tersangka karena alasan kekerabatan atau kepentingan pribadi, maka penyidikan akan menemui hambatan serius. Dalam hal ini, nilai-nilai budaya lokal juga memiliki pengaruh besar terhadap respons masyarakat terhadap penegakan hukum. Pemberdayaan masyarakat dalam sistem peradilan pidana harus menjadi agenda jangka panjang. Penyidik tidak dapat bekerja sendiri tanpa dukungan publik. Oleh karena itu, perlu sinergi antara kepolisian, tokoh masyarakat, dan media untuk membangun kesadaran hukum kolektif. Dengan memperkuat peran serta masyarakat dalam

proses penyidikan, termasuk dalam konteks penangguhan penahanan, maka efektivitas penegakan hukum dapat meningkat secara signifikan. Masyarakat yang berdaya secara hukum akan menjadi mitra strategis dalam menciptakan sistem peradilan yang lebih adil dan transparan.

### **Faktor Kebudayaan**

Budaya hukum merupakan elemen penting dalam teori penegakan hukum Soerjono Soekanto. Ia menggambarkan sikap dan pandangan masyarakat terhadap hukum, termasuk kesediaan untuk mematuhi atau justru mengabaikannya. Dalam praktik penyidikan tindak pidana narkoba di Polres Musi Banyuasin, faktor budaya hukum ini turut memengaruhi efektivitas proses hukum, khususnya setelah tersangka mendapat penangguhan penahanan.

Budaya hukum masyarakat di daerah tersebut masih menunjukkan kecenderungan permisif terhadap pelaku kejahatan narkoba, terutama bila pelaku merupakan bagian dari komunitas lokal yang dikenal secara personal. Sikap toleran ini seringkali muncul dalam bentuk pembelaan atau penolakan terhadap tindakan aparat penegak hukum.

Banyak masyarakat yang masih menganggap bahwa pelanggaran hukum tidak selalu harus ditindak tegas, terlebih jika pelaku dikenal sebagai orang baik, dermawan, atau memiliki hubungan kekerabatan yang dekat. Pandangan semacam ini mencerminkan lemahnya budaya hukum yang berorientasi pada kepatuhan terhadap norma hukum secara objektif.

Dalam beberapa kasus, masyarakat bahkan menilai bahwa proses penahanan adalah bentuk penghinaan terhadap keluarga pelaku, bukan bagian dari mekanisme hukum yang sah. Hal ini menimbulkan resistensi sosial terhadap aparat, terutama saat tersangka dipanggil ulang pasca penangguhan namun tidak hadir.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu tokoh masyarakat di Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, pada tanggal 14 Juli 2025, diketahui bahwa sebagian masyarakat masih menganggap proses penangguhan penahanan sebagai "kemenangan" tersangka atas hukum, bukan sebagai bentuk hak hukum yang sah menurut undang-undang. Tokoh tersebut juga menyampaikan bahwa masyarakat cenderung menganggap aparat bertindak berlebihan apabila tetap memproses hukum tersangka yang telah ditangguhkan, khususnya jika pelaku memiliki reputasi baik di lingkungan. Pandangan seperti ini menunjukkan bahwa kesadaran dan budaya hukum masyarakat belum sepenuhnya mendukung proses penegakan hukum yang konsisten dan objektif. Situasi menjadi lebih rumit ketika masyarakat melihat penangguhan penahanan sebagai bentuk "kelonggaran" atau "kemenangan" tersangka atas hukum. Budaya hukum yang demikian tidak mendukung proses penyidikan, karena menciptakan kesan bahwa hukum bisa dinegosiasikan tergantung status sosial atau kekuatan jaringan pelaku.

Sebagian masyarakat juga masih memiliki pandangan bahwa narkoba hanyalah masalah pribadi, bukan kejahatan serius yang berdampak luas. Minimnya pemahaman mengenai bahaya narkoba memperkuat anggapan bahwa penegakan hukum yang tegas adalah tindakan yang berlebihan. Budaya hukum yang lemah juga tercermin dari rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam mendukung aparat penegak hukum. Ketika tersangka tidak hadir pasca penangguhan, lingkungan sekitar sering kali memilih untuk diam dan tidak memberikan informasi yang dapat membantu proses penyidikan. Tidak jarang pula terjadi pembiaran terhadap pelanggaran syarat penangguhan, misalnya tersangka yang bepergian keluar daerah atau kembali melakukan aktivitas yang mencurigakan. Ketidakpedulian ini menunjukkan bahwa nilai-nilai hukum belum mengakar kuat dalam kesadaran kolektif masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto, budaya hukum menjadi elemen penentu dalam efektivitas sistem hukum karena ia membentuk pola pikir dan perilaku warga terhadap aturan yang berlaku. Tanpa budaya hukum yang kuat, norma hukum yang baik dan aparat yang kompeten pun akan kesulitan mencapai hasil optimal.

Di wilayah Musi Banyuasin, budaya hukum juga dipengaruhi oleh norma adat dan nilai-nilai kekeluargaan yang kuat. Ini kadang menjadi benturan saat hukum positif berhadapan dengan kearifan lokal yang mengutamakan musyawarah dan penyelesaian informal. Meskipun pendekatan restoratif atau kekeluargaan memiliki tempat dalam sistem hukum, dalam kasus narkoba, penyelesaian informal justru berpotensi melemahkan upaya pemberantasan. Budaya kompromi yang berlebihan terhadap pelaku bisa menghilangkan efek jera yang seharusnya timbul dari proses hukum. Ketika aparat mencoba menegakkan aturan secara tegas, mereka tidak jarang dipersepsikan sebagai "keras" atau tidak mengindahkan norma sosial. Pandangan ini menjadi tantangan tersendiri bagi penyidik dalam menjaga hubungan baik dengan masyarakat sekaligus menegakkan aturan. Masalah lain yang berkaitan dengan budaya hukum adalah anggapan bahwa hukum hanya milik "orang atas" atau orang yang punya akses terhadap pengacara dan pejabat. Stereotip ini tumbuh karena banyak kasus yang dianggap "selesai" secara cepat setelah pelaku mendapat penangguhan, meskipun proses hukumnya belum selesai.

Kondisi ini membentuk budaya ketidakpercayaan terhadap institusi hukum. Ketika masyarakat tidak percaya pada hukum, maka dorongan untuk mendukung aparat dalam menjalankan proses penyidikan juga melemah. Ini berakibat pada rendahnya pelaporan, kerjasama, dan pengawasan sosial terhadap pelanggaran hukum. Untuk memperkuat budaya hukum, dibutuhkan edukasi hukum secara berkelanjutan. Masyarakat perlu diberikan pemahaman bahwa penangguhan penahanan bukan berarti kebebasan, dan bahwa proses hukum tetap berjalan sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Peningkatan budaya hukum juga harus dimulai dari internal aparat penegak hukum. Transparansi, integritas, dan konsistensi dalam menegakkan aturan dapat menjadi contoh konkret yang akan ditiru oleh masyarakat. Tanpa keteladanan, sulit mengharapkan perubahan budaya hukum di tingkat akar rumput. Sekolah, tokoh agama, tokoh adat, dan media lokal memiliki peran penting dalam membentuk opini masyarakat tentang hukum. Mereka harus dilibatkan secara aktif dalam kampanye membangun budaya hukum yang kuat dan berbasis pada penghormatan terhadap keadilan. Program penyuluhan dan forum diskusi terbuka antara aparat dan masyarakat dapat menjadi jembatan untuk memperkuat budaya hukum. Dengan memahami alasan dan dasar hukum dari tindakan penyidik, masyarakat tidak akan mudah terpengaruh oleh stigma negatif terhadap penegakan hukum. Masyarakat yang memiliki budaya hukum yang baik akan memahami bahwa hukum berlaku bagi siapa pun, tanpa memandang status sosial. Mereka juga akan mendukung aparat dalam memastikan bahwa proses penyidikan berjalan dengan lancar, bahkan ketika tersangka tidak dalam tahanan.

Budaya hukum yang kuat menciptakan sinergi antara masyarakat dan aparat penegak hukum. Dalam konteks penangguhan penahanan, budaya hukum yang mendukung kepatuhan dan transparansi akan memperkecil kemungkinan penyalahgunaan hak oleh tersangka. Sebaliknya, budaya hukum yang lemah akan terus melanggengkan sikap permisif terhadap pelanggaran, membenarkan penyimpangan, dan melemahkan fondasi keadilan. Oleh karena itu, membangun budaya hukum harus menjadi bagian dari strategi penegakan hukum yang menyeluruh dan berkelanjutan.

#### **b. Faktor Penghambat yang Dihadapi oleh Penyidik dalam Mengawasi dan Menangani Kasus Narkoba Pasca Penangguhan Penahanan.**

Faktor hukum menjadi salah satu penghambat utama yang dihadapi oleh penyidik dalam proses pengawasan dan penanganan kasus narkoba pasca penangguhan penahanan. Dalam

praktiknya, ketentuan hukum yang mengatur penangguhan penahanan sering kali masih bersifat multitafsir dan kurang tegas dalam implementasi teknis, khususnya terkait mekanisme pengawasan terhadap tersangka yang telah ditanggguhkan. Hal ini menciptakan celah hukum yang memungkinkan tersangka menyalahgunakan kebebasannya, bahkan melarikan diri atau mengulangi tindak pidana. Penyidik menjadi terbebani karena hukum tidak memberikan instrumen yang cukup kuat untuk memastikan tersangka tetap berada dalam pengawasan yang efektif. Sebagaimana disampaikan oleh salah satu aparat penegak hukum di Polres Musi Banyuasin, "Kami sering mengalami kesulitan dalam melakukan pengawasan terhadap tersangka yang ditanggguhkan penahannya karena tidak ada regulasi yang secara eksplisit mengatur kewenangan kami untuk memantau aktivitas mereka secara ketat, misalnya melalui sistem pelaporan berkala atau pemakaian alat pengawasan elektronik." Pernyataan ini menegaskan bahwa terdapat kekosongan hukum (*legal vacuum*) dalam hal teknis pengawasan pasca penangguhan, yang akhirnya berimplikasi pada lemahnya kontrol penyidik terhadap jalannya proses hukum secara keseluruhan.<sup>17</sup> Dalam wawancara terpisah dengan salah satu tersangka yang telah mendapatkan penangguhan penahanan, ia mengaku bahwa selama masa penangguhan, tidak ada mekanisme khusus dari aparat untuk memantau keberadaannya. Ia hanya diminta menandatangani surat pernyataan tidak akan melarikan diri dan bersedia hadir bila dipanggil. Hal ini menunjukkan lemahnya sanksi hukum terhadap pelanggaran komitmen dari tersangka, yang mengindikasikan bahwa hukum belum mampu menjamin efektivitas pengawasan selama proses penyidikan berlangsung.<sup>18</sup>

Kondisi ini memperlihatkan kelemahan dalam struktur sistem peradilan pidana Indonesia, khususnya dalam fase pra-ajudikasi. Dalam teori sistem peradilan pidana (*criminal justice system*), semua sub-sistem (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan) harus bekerja secara terintegrasi dan efektif agar tujuan penegakan hukum tercapai. Namun dalam konteks ini, lemahnya koordinasi dan ketidakjelasan norma hukum terkait penangguhan justru menghambat kinerja penyidik yang merupakan garda terdepan dalam tahap awal proses peradilan. Teori penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto juga menjelaskan bahwa efektivitas hukum ditentukan oleh tiga elemen: struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Dalam kasus ini, struktur hukum mengalami kebuntuan karena tidak memiliki mekanisme pengawasan yang memadai, substansi hukum tidak mengatur secara rinci tentang konsekuensi hukum bila tersangka melanggar ketentuan pasca-penangguhan, dan budaya hukum masyarakat cenderung permisif terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh tersangka yang telah diberi keleluasaan.

### **Faktor Aparat Penegak Hukum**

Faktor aparat penegak hukum menjadi elemen krusial yang turut menghambat efektivitas pengawasan dan penanganan kasus narkoba pasca penangguhan penahanan. Salah satu persoalan utama terletak pada keterbatasan jumlah dan kualitas personel yang ditugaskan dalam

---

<sup>17</sup> Ibid

<sup>18</sup> Hasil wawancara dengan tersangka berinisial R, Polres Musi Banyuasin, 7 Juli 2025 di Rutan Polres Muba

penanganan perkara narkoba. Di banyak wilayah, termasuk di Polres Musi Banyuasin, jumlah penyidik tidak sebanding dengan jumlah perkara yang harus ditangani, sehingga pengawasan terhadap tersangka yang telah mendapatkan penangguhan menjadi tidak maksimal. Hal ini menyebabkan beban kerja menumpuk dan pengawasan tidak berjalan secara intensif.

Dari sisi hubungan internal, terkadang juga terjadi kurangnya koordinasi antarunit dalam proses pengawasan. Misalnya, unit narkoba tidak selalu mendapatkan dukungan dari unit intelijen atau patroli dalam memantau tersangka yang tinggal di luar kota. Akibatnya, proses pengawasan menjadi terfragmentasi dan tidak terintegrasi. Dalam perspektif teori sistem peradilan pidana, hal ini menunjukkan lemahnya integrasi antarsub-sistem dalam sistem hukum pidana, yang seharusnya bekerja dalam satu rantai proses yang utuh dan sinergis untuk mencapai tujuan keadilan. Masalah lain yang cukup signifikan adalah potensi adanya penyalahgunaan wewenang dalam proses penangguhan penahanan. Beberapa tersangka merasa bahwa keputusan untuk menangguk penahanan lebih dipengaruhi oleh pendekatan personal atau faktor non-prosedural. Meskipun hal ini sulit dibuktikan secara empiris, tetapi persepsi masyarakat maupun tersangka terhadap integritas aparat penegak hukum menjadi indikator penting dalam menilai efektivitas penegakan hukum. Dalam konteks ini, teori penegakan hukum Soerjono Soekanto relevan, bahwa efektivitas hukum juga ditentukan oleh aparat penegak hukum itu sendiri, baik dari segi integritas maupun kompetensi.

Minimnya sarana pendukung juga turut menghambat kerja aparat. Penyidik sering kali tidak memiliki akses terhadap sistem pemantauan elektronik atau kendaraan operasional yang memadai untuk melakukan pengecekan terhadap tersangka yang tinggal di luar daerah. Kondisi ini menunjukkan lemahnya infrastruktur penunjang bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. Tanpa dukungan logistik yang memadai, upaya pengawasan terhadap tersangka hanya akan menjadi formalitas semata. Permasalahan-permasalahan di atas menandakan perlunya reformasi kelembagaan di tubuh aparat penegak hukum, baik dari segi kapasitas personel, pelatihan, sistem kerja terpadu, maupun dukungan sarana dan prasarana. Dalam konteks sistem peradilan pidana, penguatan peran penyidik sebagai pintu awal sistem hukum pidana menjadi sangat penting agar proses hukum terhadap kasus narkoba dapat berjalan secara efektif dan akuntabel. Tanpa perbaikan di level aparat, penangguhan penahanan akan terus menjadi celah hukum yang menyulitkan penegakan hukum secara keseluruhan.

### **Faktor Sarana dan Fasilitas**

Keterbatasan sarana dan prasarana merupakan faktor penghambat signifikan yang dialami oleh penyidik dalam mengawasi dan menangani kasus narkoba setelah tersangka mendapatkan penangguhan penahanan. Dalam proses penyidikan, ketersediaan alat, fasilitas, dan dukungan teknologi menjadi elemen penting untuk menjamin pengawasan terhadap tersangka tetap berjalan efektif meskipun tidak berada dalam tahanan. Namun kenyataannya, banyak penyidik yang harus bekerja dengan peralatan dan infrastruktur yang jauh dari memadai, sehingga pengawasan terhadap tersangka pasca-penangguhan menjadi sangat terbatas dan cenderung tidak optimal. Dari hasil wawancara dengan salah satu penyidik Satres Narkoba Polres Musi Banyuasin, diungkapkan bahwa mereka tidak memiliki alat bantu seperti GPS tracker, sistem

pelaporan daring, atau perangkat elektronik lain yang memungkinkan pelacakan keberadaan tersangka. “Kalau tersangka sudah ditangguhkan, kita hanya bisa mengandalkan surat pernyataan dan kehadiran saat dipanggil. Tidak ada alat untuk memantau pergerakan mereka, apalagi kalau domisili mereka jauh dari kantor polisi,” ujarnya. Hal ini menunjukkan ketergantungan penuh pada kejujuran tersangka, tanpa adanya kontrol berbasis teknologi yang dapat menjamin kehadiran dan kepatuhan hukum.

Selain perangkat teknologi, fasilitas dasar seperti kendaraan operasional, ruang pemeriksaan, serta dukungan administratif juga sering kali tidak mencukupi. Kendaraan dinas yang terbatas membuat penyidik kesulitan untuk melakukan pengecekan langsung terhadap keberadaan tersangka di lapangan, terutama di wilayah pedesaan atau kecamatan yang jauh dari pusat kota. Kondisi ini memperlihatkan bahwa lemahnya sarana fisik secara langsung berpengaruh terhadap mobilitas dan efektivitas penyidikan dalam mengawasi tersangka yang tidak ditahan.

Dalam teori sistem peradilan pidana, penyidik merupakan bagian dari subsistem kepolisian yang berperan pada tahap pra-ajudikasi. Agar sistem ini berjalan efektif, dibutuhkan dukungan sistemik berupa logistik dan teknologi yang memadai untuk menjamin tersangka tetap dalam jangkauan proses hukum. Ketika sarana dan prasarana tidak mendukung, maka integrasi antar subsistem dalam criminal justice system menjadi terganggu, karena penyidikan tidak dapat dijalankan secara menyeluruh dan akurat. Teori penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto menegaskan bahwa efektivitas hukum juga ditentukan oleh ketersediaan fasilitas yang mendukung pelaksanaannya. Struktur hukum saja tidak cukup bila tidak ditunjang oleh sarana pelaksana seperti ruang kerja yang layak, sistem komunikasi yang lancar, dan peralatan yang menunjang kerja aparat. Dalam konteks penanganan kasus narkoba, kebutuhan akan laboratorium narkoba, fasilitas penyimpanan barang bukti, hingga sistem pelaporan berbasis digital sangat dibutuhkan agar proses penyidikan berjalan efektif.

Ketiadaan sistem informasi terpadu antara kepolisian dengan kejaksaan atau pengadilan juga menjadi salah satu bentuk kelemahan infrastruktur hukum. Misalnya, data mengenai status tersangka yang ditangguhkan tidak selalu terintegrasi dalam sistem digital yang dapat diakses oleh semua institusi penegak hukum, sehingga menyulitkan koordinasi lintas lembaga. Hal ini menciptakan potensi tumpang tindih atau kelalaian administratif yang berdampak pada tidak optimalnya pemantauan terhadap tersangka yang seharusnya berada dalam pengawasan hukum. Secara keseluruhan, keterbatasan sarana dan prasarana tidak hanya menyulitkan penyidik dalam menjalankan tugasnya, tetapi juga melemahkan fungsi sistem peradilan pidana secara menyeluruh. Tanpa dukungan logistik dan teknologi yang memadai, penanggulangan penahanan justru menjadi titik rawan dalam proses penyidikan yang dapat disalahgunakan oleh tersangka. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas infrastruktur di level kepolisian menjadi kebutuhan mendesak agar proses penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba dapat berjalan secara efektif, profesional, dan terukur.

### Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat menjadi salah satu penghambat signifikan yang dihadapi penyidik dalam pengawasan dan penanganan kasus narkoba pasca penangguhan penahanan. Dalam banyak kasus, masyarakat tidak menunjukkan partisipasi aktif dalam membantu aparat penegak hukum mengawasi keberadaan dan aktivitas tersangka. Ketidaktahuan, ketidakpedulian, hingga rasa takut terhadap balasan dari tersangka atau jaringan narkoba sering kali membuat masyarakat enggan memberikan informasi, meskipun mereka mengetahui keberadaan atau aktivitas mencurigakan dari tersangka yang telah ditangguhkan penahanannya. Kurangnya keterlibatan masyarakat ini menyebabkan pengawasan terhadap tersangka menjadi lemah dan kurang efektif. Dalam wawancara dengan salah satu penyidik di Polres Musi Banyuasin, ia mengungkapkan bahwa masyarakat cenderung bersikap pasif, bahkan ketika mengetahui adanya tersangka kasus narkoba yang kembali berinteraksi dengan lingkungan sekitar. "Kami sering mendengar informasi belakangan, bukan dari masyarakat setempat, tapi dari hasil patroli atau laporan internal. Warga takut atau tidak mau terlibat karena merasa itu bukan urusan mereka," ujarnya.<sup>19</sup> Sikap ini menunjukkan bahwa kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya partisipasi dalam proses penegakan hukum masih rendah.

### Faktor Budaya

Faktor budaya menjadi hambatan yang cukup kompleks dalam pengawasan dan penanganan kasus narkoba pasca penangguhan penahanan. Dalam konteks masyarakat lokal, terdapat budaya permisif dan toleransi terhadap perilaku menyimpang, termasuk penyalahgunaan narkoba. Ketika tersangka yang telah mendapatkan penangguhan kembali ke lingkungan masyarakat, mereka tidak selalu mendapat pengawasan sosial yang ketat, justru sering kali diterima kembali tanpa penolakan atau sanksi sosial. Budaya seperti ini melemahkan fungsi kontrol sosial yang seharusnya menjadi pelengkap dari sistem hukum formal dalam mengawasi pelaku kejahatan. Dalam wawancara dengan salah satu penyidik di Polres Musi Banyuasin, ia menjelaskan bahwa terdapat kecenderungan masyarakat untuk "memaklumi" tersangka narkoba, terutama bila tersangka berasal dari keluarga terpandang atau memiliki hubungan kekerabatan yang kuat di lingkungan tersebut. "Ada budaya tidak enakan. Kalau tersangkanya dikenal baik atau keluarganya dihormati, masyarakat enggan untuk mengawasi atau melaporkan kalau dia melakukan pelanggaran selama masa penangguhan," ujarnya. Budaya ini pada akhirnya menciptakan ruang aman bagi tersangka untuk beraktivitas di luar kontrol hukum.

Fenomena tersebut dapat dianalisis melalui teori penegakan hukum Soerjono Soekanto, yang menyebutkan bahwa salah satu faktor penting dalam penegakan hukum adalah budaya hukum masyarakat, yaitu nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat yang berkaitan dengan hukum. Ketika budaya hukum tidak mendukung sikap taat hukum, maka hukum akan kehilangan efektivitasnya. Dalam konteks ini, budaya permisif terhadap pelaku tindak pidana membuat pengawasan oleh penyidik menjadi sangat terbatas karena tidak mendapat dukungan

---

<sup>19</sup> Op.cit. Penyidik

lingkungan social. Lebih jauh, budaya lokal yang masih menganggap bahwa urusan hukum adalah urusan aparat semata juga menjadi penghambat. Masyarakat belum sepenuhnya memahami bahwa mereka memiliki peran dalam membantu proses penegakan hukum, termasuk dalam memberikan informasi atau menjadi pengawas sosial terhadap tersangka. Akibatnya, penyidik harus bekerja tanpa dukungan informasi dari masyarakat sekitar, dan pengawasan terhadap tersangka yang berada di luar tahanan menjadi tidak efektif.

Dalam sistem peradilan pidana, budaya masyarakat memengaruhi efektivitas kerja seluruh sub-sistem, terutama pada tahap pra-ajudikasi. Penyidikan tidak hanya bergantung pada kemampuan institusional aparat, tetapi juga pada partisipasi aktif masyarakat sebagai bagian dari kontrol informal. Jika budaya masyarakat cenderung pasif atau bahkan melindungi pelaku, maka sistem peradilan kehilangan salah satu pilar pentingnya, yaitu dukungan kultural yang memungkinkan hukum ditegakkan secara menyeluruh. Budaya lain yang menghambat adalah adanya pandangan negatif terhadap aparat penegak hukum. Di beberapa wilayah, masih terdapat stigma bahwa melaporkan pelanggaran hukum dianggap sebagai tindakan "mengadu" yang tidak terpuji. Hal ini menyebabkan masyarakat enggan bekerja sama, bahkan terhadap penyidik yang sudah dikenal di lingkungannya. Pandangan semacam ini berakar dari ketidakpercayaan dan pengalaman negatif masa lalu yang belum sepenuhnya teratasi.

Untuk mengatasi hambatan budaya ini, diperlukan pendekatan kultural yang humanis dan berbasis kearifan lokal. Aparat penegak hukum harus membangun hubungan sosial yang kuat dengan masyarakat, tidak hanya sebagai penegak hukum tetapi juga sebagai bagian dari komunitas. Pendidikan hukum dan sosialisasi peran masyarakat dalam penegakan hukum harus dilakukan secara terus-menerus agar terbentuk budaya hukum yang mendukung pengawasan terhadap tersangka pasca penangguhan penahanan. Dengan begitu, sistem peradilan pidana dapat berjalan lebih efektif karena didukung oleh budaya masyarakat yang pro terhadap hukum.

#### 4. Penutup

Efektivitas penyidikan tindak pidana narkoba pasca penangguhan penahanan di Polres Musi Banyuasin dapat dikatakan kurang optimal. Hal ini disebabkan oleh menurunnya tingkat kendali penyidik terhadap tersangka yang berada di luar tahanan, sehingga pengumpulan bukti dan kelanjutan proses hukum sering mengalami hambatan. Penangguhan penahanan yang diberikan dengan pertimbangan hukum atau kemanusiaan tidak selalu diikuti dengan kepatuhan tersangka, yang berpotensi mengakibatkan terjadinya pelanggaran, pengulangan tindak pidana, atau bahkan upaya melarikan diri. Upaya seperti pemanggilan berkala dan koordinasi dengan pihak keluarga memang dilakukan, namun hasilnya belum sepenuhnya mampu memastikan penyidikan berjalan sesuai rencana.

Hambatan yang dihadapi penyidik meliputi beberapa aspek. Dari faktor hukum, terdapat ketentuan perundang-undangan yang memberikan ruang bagi tersangka untuk mendapatkan penangguhan, namun belum disertai mekanisme pengawasan yang memadai. Dari faktor aparat penegak hukum, keterbatasan jumlah personel dan beban kerja tinggi mengurangi efektivitas pengawasan terhadap tersangka. Dari faktor sarana dan prasarana, minimnya fasilitas teknologi

pemantauan dan keterbatasan kendaraan operasional menjadi kendala mobilitas. Dari faktor masyarakat, kurangnya kesadaran hukum dan rendahnya partisipasi warga dalam memberikan informasi sering menghambat proses penyidikan. Sedangkan dari faktor budaya, adanya sikap permisif terhadap penyalahgunaan narkoba di sebagian kalangan serta ikatan kekerabatan yang kuat terkadang membuat tersangka mendapat perlindungan dari lingkungan sosialnya. Untuk mengatasi hambatan ini, penyidik berupaya memperkuat koordinasi lintas sektor, memanfaatkan teknologi yang ada, meningkatkan sosialisasi hukum, dan menerapkan langkah tegas bagi pelanggar ketentuan penanggulangan

## 5. Daftar Pustaka

- Alifia, U. (2015). *Narkoba dan NAPZA*. PT Bengawan Ilmu.
- Amiruddin & Zainal Asikin. 2018. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Atmasasmita, R. (2013). *Sistem peradilan pidana: Perspektif eksistensialisme dan abolisionisme* (p. 128). Prenadamedia Group.
- Gosita, A. (2014). *Masalah korban kejahatan*. Akademika Pressindo.
- Hidayat, R. (2020). *Penanggulangan penahanan dalam kasus narkoba*. Pustaka Hukum Indonesia.
- Husein, I. (2018). *Hukum pembuktian dalam perkara pidana*. Refika Aditama.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Nur, S. (2021). *Pengantar penelitian hukum* (p. 39). CV Qiara Media.
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019.
- Surandi, E. (2016). *Kebersamaan memerangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba*. Badan Narkotika Provinsi Sumatera Barat.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Zubaidah, S. (2022). *Penyembuhan korban narkoba melalui terapi dan rehabilitasi terpadu*. IAIN Press.
- Universitas Lambung Mangkurat. (n.d.). *Arsip digital* [Online repository]. Digilib ULM. <https://digilib.ulm.ac.id/archive/digital/detailed.php?code=3512>

## Sumber Wawancara

- Brigadir S. (2025, July 14). *Wawancara terkait penyidikan tindak pidana narkoba pasca penanggulangan penahanan* [Personal communication]. Satresnarkoba Polres Musi Banyuasin.
- R. (2025, July 7). *Wawancara dengan tersangka perkara narkoba* [Personal communication]. Rumah Tahanan Polres Musi Banyuasin.